



PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun (Koto Kandis, 23-04-1983), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun (Koto Kandis, 25-11-1982), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 03 September 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.MS. tanggal 03 September 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di kediaman orang tua Penggugat pada tanggal 02 Juli 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0082/015/VII/2007 pada tanggal 22 Agustus 2019;

Hal 1 dari 19 hal Putusan No. 242/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan pada usia 24 tahun dan Tergugat berstatus jejak pada usia 25 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR selama kurang lebih 10 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama:
 - ANAK (perempuan), 01 November 2008;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja demi mencukupi kebutuhan rumah tangga dan anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa Tergugat juga menderita penyakit kulit yang menular yang sering dijadikan alasan oleh Tergugat ketika di minta untuk bekerja pada siang hari maka penyakit Tergugat kambuh, akan tetapi ketika malam hari Tergugat malah pergi keluyuran dan pulang hingga tengah malam;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret tahun 2017 yang disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat yang malas bekerja sehingga tidak memberi nafkah demi mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Penggugat akhirnya pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun dan berkumpul kembali;
8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, dimana Penggugat bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, dan Tergugat bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR yang telah berjalan kurang lebih selama 2 tahun, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Hal 2 dari 19 hal Putusan No. 242/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan bermusyawarah tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Ayeab Soleh, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 25 September 2019 yang menyatakan usaha mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan mengenai dalil angka 1, 2, 3, dan 4 gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah dalil angka 5 gugatan Penggugat, tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun

Hal 3 dari 19 hal Putusan No. 242/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, hubungan Penggugat dan Tergugat saat itu baik-baik saja, memang Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Penggugat pergi bekerja di Jakarta sejak tahun 2016 selama 3 tahun, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, dan Tergugat yang memberi nafkah untuk anak. Benar Tergugat menderita penyakit kulit sejak tahun 2017 namun sudah hampir sembuh karena diobati secara rutin, dan tidak benar Tergugat tidak mau bekerja, Tergugat selalu bekerja untuk menafkahi anak. Benar Tergugat ada keluar malam tetapi bukan keluyuran tidak jelas, Tergugat keluar malam untuk berolahraga bulutangkis;

- Bahwa Tergugat membantah dalil angka 6 gugatan Penggugat, yang benar sejak tahun 2016 Penggugat pergi ke Jakarta untuk menghadiri acara pernikahan keluarga, namun kemudian Penggugat tidak pulang dan pergi bekerja di rumah makan di Palembang dan baru kembali pada bulan Maret 2017 namun hanya sebentar karena pada bulan yang sama Penggugat pergi lagi ke Jakarta dan baru kembali pada tanggal 02 Agustus 2019 dan Penggugat tidak kembali ke kediaman bersama melainkan tinggal di rumah keluarga Penggugat, kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil angka 7 gugatan Penggugat, benar Penggugat dan Tergugat berpisah namun bukan selama lebih kurang 2 tahun, yang benar Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Penggugat pergi ke Jakarta pada tahun 2016 yaitu selama lebih kurang 3 tahun;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil angka 8 gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah dalil angka 9 gugatan Penggugat, tidak benar pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah karena keluarga Tergugat tidak pernah ikut musyawarah keluarga tersebut;
- Bahwa Tergugat menanggapi dalil angka 10 gugatan Penggugat, Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat dan tidak ingin bercerai dari Penggugat karena kasihan dengan anak;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan replik, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Penggugat dengan memberikan replik yang pada pokoknya Penggugat tetap sebagaimana dalil gugatan Penggugat dengan penjelasan sebagai berikut:

Hal 4 dari 19 hal Putusan No. 242/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal menikah Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat pada tahun 2016 pergi ke Jakarta selama 1 minggu, kemudian Penggugat bekerja di Palembang dan baru kembali bulan Maret 2017 lalu Penggugat pergi lagi ke Jakarta dan baru kembali saat akan mengajukan gugatan cerai, dan selama Penggugat pergi Penggugat ada meninggalkan kebun untuk dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 2 tahun yaitu sejak bulan Maret 2017;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat yaitu tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan duplik, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan memberikan duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap sebagaimana jawaban Tergugat, dan Tergugat membantah bahwa sejak awal menikah tidak memberi nafkah untuk Penggugat;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat buktinya masing-masing dan kesempatan pertama diberikan kepada Penggugat, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil gugatannya sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0082/015/VII/2007 tanggal 22 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, Saksi adalah kakak ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 5 dari 19 hal Putusan No. 242/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah saudara sepupu;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Dendang;
 - Bahwa saat menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Koto Kandis sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi, nafkah dari Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani dan merantau ke Pulau Kijang selama lebih kurang 7 bulan namun pulang Tergugat tidak membawa hasil. Kemudian Tergugat tidak mau merantau lagi meskipun telah dinasihati oleh Penggugat, sehingga kemudian Penggugat yang pergi merantau selama lebih kurang 2 tahun. Penggugat pulang ke Dendang selama lebih kurang 3 bulan namun tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat sehingga Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Tergugat menderita penyakit kulit sejak tahun 2018 namun Tergugat masih bisa bekerja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 tahun;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG

Hal 6 dari 19 hal Putusan No. 242/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMUR, Saksi adalah kakak ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah saudara sepupu;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Dendang;
- Bahwa saat menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jeaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Koto Kandis, lalu pindah ke rumah sendiri yang tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi, nafkah dari Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat pergi merantau untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani, namun sejak Tergugat menderita penyakit kulit Tergugat tidak bisa lagi bekerja berat sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada kedua saksi tersebut;

Hal 7 dari 19 hal Putusan No. 242/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil bantahannya sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer di SMP 29, tempat kediaman KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, Saksi adalah adik kandung Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Dendang pada tahun 2007;
- Bahwa saat menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Koto Kandis, lalu pindah ke rumah sendiri yang tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 2016 Penggugat pergi ke Jakarta menghadiri acara pernikahan lalu Penggugat tinggal dan bekerja di Jakarta dan baru kembali pada tahun 2017 saat acara pernikahan saksi. Setelah itu Penggugat kembali ke Jakarta dan kembali lagi pada tahun 2019 dan langsung mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah ekonomi dan nafkah dari Tergugat yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga disebabkan Tergugat sakit. Memang benar Tergugat menderita penyakit kulit namun masih bisa bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai yaitu selama lebih kurang 2 bulan, Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Hal 8 dari 19 hal Putusan No. 242/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, Saksi adalah teman Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan berteman dengan Tergugat dan Penggugat sejak kecil;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Dendang pada tahun 2007;
- Bahwa saat menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Koto Kandis, lalu pindah ke rumah sendiri yang tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak 2 tahun yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak untuk bekerja di Jakarta dan kembali pada tahun 2019 lalu mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah ekonomi dan nafkah dari Tergugat yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga disebabkan Tergugat sakit. Memang benar Tergugat menderita penyakit kulit namun masih bisa bekerja karena selama Penggugat pergi, Tergugat bekerja di kebun sawit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai yaitu selama lebih kurang 2 bulan, Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Hal 9 dari 19 hal Putusan No. 242/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada kedua saksi tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ayeb Soleh, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 25 September 2019 tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja demi mencukupi kebutuhan rumah tangga dan anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat juga menderita penyakit kulit yang menular yang sering

Hal 10 dari 19 hal Putusan No. 242/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alasan oleh Tergugat ketika diminta untuk bekerja pada siang hari maka penyakit Tergugat kambuh, tetapi ketika malam hari Tergugat malah pergi keluyuran dan pulang hingga tengah malam, dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2017 yang disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat yang malas bekerja sehingga tidak memberi nafkah demi menucukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat akhirnya pergi meninggalkan kediaman bersama yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Juli 2007 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 10 tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang bernama ANAK (perempuan), 01 November 2008;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat karena sejak tahun 2016 Penggugat pergi merantau, hanya pulang sebentar lalu pergi merantau lagi dan baru kembali ke Dendang pada tanggal 02 Agustus 2019 dan langsung mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, tidak benar Tergugat tidak mau bekerja dengan alasan penyakit kulit yang Tergugat derita karena Tergugat tetap menafkahi anak;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Penggugat pergi merantau tahun 2016 yaitu selama lebih kurang 3 tahun dan tidak ada pihak keluarga Tergugat ikut musyawarah keluarga;
7. Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat;

Hal 11 dari 19 hal Putusan No. 242/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak bekerja dengan alasan Tergugat menderita penyakit kulit, sedangkan Tergugat membantahnya dan menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun kemudian Penggugat pergi merantau dan hanya pulang sebentar lalu pergi merantau lagi dan baru kembali ke Dendang pada tanggal 02 Agustus 2019 dan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, untuk itu Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan gugatan dan Tergugat sebagai pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta autentik dan telah bermeterai dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan

Hal 12 dari 19 hal Putusan No. 242/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan pada tanggal 02 Juli 2007 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena masalah ekonomi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 tahun, serta pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan masalah ekonomi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 tahun, serta pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Hal 13 dari 19 hal Putusan No. 242/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat merupakan kakak ipar Penggugat, dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 bulan, serta pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 bulan, serta pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Hal 14 dari 19 hal Putusan No. 242/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat merupakan adik kandung dan teman Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat justru menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 2 bulan, serta pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat, pengakuan Tergugat, serta alat bukti dari Penggugat dan Tergugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 02 Juli 2007 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal setidaknya tidaknya selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal 15 dari 19 hal Putusan No. 242/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 yang menyatakan "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *"mitsaqan ghalidzhan"*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak dapat disatukan lagi, maka gugatan Penggugat telah terbukti serta beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang seharusnya dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal, akan tetapi dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis lagi maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat, dengan harapan akan mendatangkan kebaikan (*mashlahah*) bagi kedua belah pihak dikemudian hari. Oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum Islam Dr.

Hal 16 dari 19 hal Putusan No. 242/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musthofa As Sibai sebagaimana tersebut dalam kitab “*Al Mar’atu Baina Al fiqhi Wal Qanun*” halaman 100, yang menyatakan:

“Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sebagaimana kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut memenuhi Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini diputuskan oleh pengadilan, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak bain shughra sesuai pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal 17 dari 19 hal Putusan No. 242/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 01 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Rawdiah Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal 18 dari 19 hal Putusan No. 242/Pdt.G/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Siti Rawdiah Sari, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp620.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Muara Sabak, 06 November 2019
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Hal 19 dari 19 hal Putusan No. 242/Pdt.G/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)